

## ***The Influence Of Independent Commissioners, Profitability, Company Size, Fixed Asset Intensity, Liquidity, And Transfer Pricing On Tax Aggressiveness***

### **Pengaruh Komisaris Independen, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Likuiditas, Dan *Transfer Pricing* Terhadap Agresivitas Pajak**

Nofinka Riana Rosani<sup>1\*</sup>, R. Weddie Andriyanto<sup>2</sup>

Universitas Lampung<sup>1,2</sup>

[nofinkariana.2001@gmail.com](mailto:nofinkariana.2001@gmail.com)<sup>1</sup>, [rweddiefeb@gmail.com](mailto:rweddiefeb@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

---

#### **ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of independent commissioners, profitability, company size, fixed asset intensity, liquidity, and transfer pricing on tax aggressiveness in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020-2022. This research is a type of quantitative research using secondary data from the Indonesia Stock Exchange and the official website of each company. The method of determining the sample using purposive sampling and obtained a sample of 14 companies with an observation period of 3 years so that the total research sample was 42 data. The data analysis technique used is multiple linear regression using SPSS 27 software. Based on the results of the study, it was found that independent commissioners, profitability, company size, fixed asset intensity, liquidity, and transfer pricing simultaneously affect tax aggressiveness. Partially, fixed asset intensity has a positive effect on tax aggressiveness and transfer pricing has a negative effect on tax aggressiveness. However, this study did not find any influence between the variables of independent commissioners, profitability, company size, and liquidity on tax aggressiveness.*

**Keywords :** *tax aggressiveness; independent commissioner, profitability, fixed asset intensity, transfer pricing*

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komisaris independen, profitabilitas, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, likuiditas, dan transfer pricing terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari Bursa Efek Indonesia dan website resmi masing-masing perusahaan. Metode penentuan sampel menggunakan purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 14 perusahaan dengan periode pengamatan 3 tahun sehingga jumlah sampel penelitian sebanyak 42 data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda menggunakan perangkat lunak SPSS 27. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa komisaris independen, profitabilitas, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, likuiditas, dan transfer pricing secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Secara parsial, intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dan transfer pricing berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun, penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh antara variabel komisaris independen, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan likuiditas terhadap agresivitas pajak.

**Kata Kunci:** *agresivitas pajak; komisaris independen, profitabilitas, intensitas aset tetap, transfer pricing*


#### **1. Pendahuluan**

Pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ialah kontribusi yang diberikan kepada negara oleh individu ataupun badan yang bersifat memaksa tetapi tidak memperoleh imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara guna kesejahteraan rakyat. Pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak karena pembangunan negara membutuhkan penerimaan pajak yang tinggi. Namun dalam usaha tersebut masih terdapat beberapa kendala apalagi sistem perpajakan Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak yang dikenal sebagai sistem *self*

*assesment*, yang memberikan tanggung jawab kepada para wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan jumlah pajaknya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bertentangan dengan tujuan wajib pajak badan yang berupaya memaksimalkan laba. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan praktik agresivitas pajak. Menurut Hlaing (2012) dalam (Yuliana & Wahyudi, 2018), agresivitas pajak merupakan strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya dalam periode tersebut yang akan berakibat turunnya tarif pajak efektif.

*Tax justice network* mengestimasi nominal penghindaran pajak di Indonesia mencapai US\$4,86 miliar atau setara dengan Rp69,1 triliun per tahun atau 4,39% total penerimaan pajak, dimana sebesar US\$4,78 miliar merupakan penghindaran pajak korporasi. Indonesia juga berperan dalam penghindaran pajak secara global dengan kontribusi 0,33% atas hilangnya US\$1,41 miliar penerimaan pajak yang menjadi hak negara lain akibat penghindaran pajak (Wildan, 2020)

Menurut Pendiri Danny Darussalam Tax Center (DDTC), *tax ratio* Indonesia sebenarnya dapat mencapai 15% hingga 18%. Namun pada 2022, *tax ratio* Indonesia masih berada di 10,4%. Selain itu, Indonesia masih dikategorikan sebagai negara dengan *tax effort* yang rendah yaitu 0,6 yang berarti hanya 60% dari potensi penerimaan pajak yang berhasil dipungut oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengejar potensi penerimaan pajak dari sektor ekonomi yang tergolong *undertaxed* (DDTCNews, 2023).



**Gambar 1. Perbandingan Kontribusi Terhadap PDB dan Penerimaan Pajak Per Sektor Pada Tahun 2022**

Pada gambar 1 dapat dilihat bahwa terdapat 3 sektor yang tergolong *undertaxed* antara lain konstruksi, pertambangan, dan pertanian. Hal tersebut disebabkan karena adanya pemberlakuan PPh final pada sektor konstruksi dan banyaknya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pada sektor pertanian guna meringankan beban rumah tangga yang tidak mampu. Kemudian, rendahnya setoran pajak pada sektor pertambangan yang hanya berkontribusi sebesar 8,3% terhadap penerimaan pajak sedangkan kontribusinya terhadap PDB sebesar 12,2% disebabkan karena maraknya praktik penghindaran pajak dan banyaknya pertambangan ilegal yang masuk dalam *shadow economy* (DDTCNews, 2023).

The PRAKARSA memperkirakan praktik *misinvoicing* pada sektor perikanan dan batu bara pada tahun 2012-2021 menyebabkan kehilangan penerimaan negara mencapai Rp74 triliun yang mana pada sektor batu bara mencapai Rp71,4 triliun (Wildan, 2023). Deco menyatakan bahwa nilai *under-invoicing* ekspor dan impor pada sektor batu bara tercatat meningkat pesat dalam sepuluh tahun terakhir terutama pada rentang 2020-2021. Akibat *under-invoicing*, menyebabkan kehilangan penerimaan dari ekspor batu bara senilai Rp6,7 triliun per tahun sedangkan dari aktivitas impor batu bara senilai Rp486,6 miliar per tahun (PRAKARSA, 2023).

Terdapat berbagai faktor sebuah perusahaan melakukan agresivitas pajak, yang pertama yaitu komisar independen, yang berperan dalam mengawasi jalannya perusahaan tanpa memihak manajemen atau pemegang saham. Semakin banyak jumlah komisar

independen maka semakin ketat pengawasan kepada manajemen atas kecurangan sehingga perusahaan cenderung semakin rendah melakukan praktik agresivitas pajak. Penelitian (Muliasari & Hidayat, 2020) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Pada penelitian (Fadli et al., 2016) dan (Wulansari et al., 2020), menyatakan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan pada penelitian (Indiyati et al., 2022), komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor kedua yaitu profitabilitas, jika perusahaan memiliki laba yang besar, pajak yang harus dibayarkan juga akan semakin besar. Oleh karena itu, perusahaan akan cenderung agresif dalam mengurangi beban pajaknya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yanti & Hartono, 2019), dan (Ramadhea Jr et al., 2022) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Menurut penelitian (Indiyati et al., 2022), profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan pada penelitian (Savitri & Rahmawati, 2017) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor lain yang dianggap memengaruhi agresivitas pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk menentukan seberapa besar atau kecilnya suatu perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya (Rodriguez & Arias, 2012). Perusahaan dengan jumlah aset yang lebih banyak cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Akibatnya, beban pajak meningkat sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak (Yanti & Hartono, 2019). Hasil penelitian yang dilakukan (Yanti & Hartono, 2019) dan (Allo et al., 2021), menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Menurut penelitian (Wulansari et al., 2020), ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut penelitian (Indiyati et al., 2022), ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Intensitas aset tetap menggambarkan seberapa banyak investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap. Perusahaan yang memiliki aset tetap tinggi akan memiliki beban depresiasi tinggi, yang dapat dimanfaatkan manajemen untuk mengurangi pajak yang akan dibayarkan perusahaan (Indiyati et al., 2022). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Indiyati et al., 2022) dan (Noviyani & Muid, 2019) menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Menurut penelitian (Wulansari et al., 2020), intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan pada penelitian (Savitri & Rahmawati, 2017), menyatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, menunjukkan hasil yang berbeda dan tidak konsisten sehingga mendorong motivasi peneliti untuk meneliti kembali mengenai faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak. Perbedaan penelitian ini dengan (Indiyati et al., 2022) yaitu menambahkan variabel likuiditas dan *transfer pricing* seperti yang disarankan oleh penelitian sebelumnya, yaitu memasukkan variabel independen lainnya yang dapat memengaruhi agresivitas pajak.

Likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang cukup sehingga tidak enggan untuk memenuhi seluruh kewajibannya, termasuk membayar pajak sesuai aturan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh (Allo et al., 2021) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Menurut penelitian (Fadli et al., 2016) dan (Herlinda & Rahmawati, 2021), likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan pada penelitian (Ramadhea Jr et al., 2022) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Selanjutnya, perusahaan yang berorientasi pada laba memiliki peluang untuk mengurangi beban pajak yang salah satunya melalui praktik *transfer pricing*. *Transfer pricing*

merupakan proses menentukan harga saat melakukan transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Tujuan dari penentuan harga tersebut biasanya adalah untuk mengurangi beban pajak dengan mengatur harga transaksi antara perusahaan terkait. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suntari & Mulyani, 2020) serta (Fitriani et al., 2021) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut (Pasaribu & Irawati, 2022), *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Komisaris Independen, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Likuiditas, Dan *Transfer Pricing* Terhadap Agresivitas Pajak”.

## 2. Tinjauan Pustaka

### Teori Keagenan (Agency Theory)

Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa hubungan keagenan muncul ketika pemegang saham (*principal*) memberikan kewenangan kepada manajemen (*agent*) untuk membuat keputusan dalam menjalankan perusahaan. Hubungan *principal* dan *agent* ini dapat menyebabkan asimetri informasi, karena *agent* memiliki lebih banyak informasi tentang kondisi perusahaan dibandingkan dengan *principal* sehingga mendorong manajer untuk bertindak demi menguntungkan mereka sendiri. Dalam teori keagenan, diasumsikan bahwa setiap orang akan bertindak untuk mensejahterakan dirinya sendiri (Dayanara et al., 2019).

Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat memengaruhi berbagai aspek kinerja perusahaan, termasuk dalam hal kewajiban pajak perusahaan. Dengan menggunakan *self assessment system*, perusahaan memiliki kewenangan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Penggunaan sistem tersebut dapat memberikan peluang kepada *agent* untuk memanipulasi pendapatan kena pajaknya menjadi lebih rendah sehingga dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

### Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak menurut (Frank et al., 2009) adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*). Tindakan tersebut dapat dilakukan secara legal melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun secara ilegal melalui penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* biasanya didefinisikan sebagai suatu strategi transaksi yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan *loophole* atau kelemahan ketentuan pajak suatu negara. Sedangkan *tax evasion* merupakan skema untuk mengurangi jumlah pajak terutang dengan melanggar ketentuan perpajakan (ilegal), seperti tidak melaporkan seluruh pendapatan (Darussalam & Septriadi, 2022).

### Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan seseorang yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan dewan komisaris, direksi, atau pemegang saham, serta tidak memegang jabatan direksi dalam perusahaan yang bersangkutan. Peran komisaris independen sangat penting dalam perusahaan, yaitu mengawasi dan mengarahkan perusahaan agar beroperasi sesuai peraturan yang berlaku. Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen dan pemilik perusahaan dalam membuat keputusan strategis atau kebijakan agar mereka tidak melanggar peraturan yang berlaku, termasuk keputusan perpajakan (Ardyansah, 2014).

### Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, yang mencerminkan efisiensi

operasional perusahaan (Yuliana & Wahyudi, 2018). Kinerja manajerial suatu perusahaan dapat dinilai baik jika tingkat profitabilitas yang dikelolanya tinggi. Tingkat profitabilitas biasanya dinilai dengan membandingkan laba yang dihasilkan perusahaan dengan sejumlah perkiraan yang digunakan sebagai tolak ukur.

### **Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan menurut Machfoedz (1994) merupakan ukuran dimana dapat dikelompokkan besar kecilnya suatu perusahaan berdasarkan total aktiva, jumlah penjualan, nilai pasar saham, dan lainnya. Secara umum, ukuran perusahaan dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Pengelompokan tersebut didasarkan pada jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan (Machfoedz, 1994).

### **Intensitas Aset Tetap**

Menurut PSAK No. 16, aset tetap merujuk pada aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan akan digunakan selama lebih dari satu periode (Wulansari et al., 2020). Intensitas aset tetap mencerminkan seberapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Aset tetap ini mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin, dan properti.

### **Likuiditas**

Rasio likuiditas mencerminkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang biasanya merujuk pada periode hingga satu tahun, meskipun berkaitan dengan siklus operasional normal perusahaan (Muliasari & Hidayat, 2020). Apabila perusahaan memiliki kemampuan untuk mengubah aktiva menjadi kas tanpa mengurangi nilainya, sehingga perusahaan dapat segera membayar kewajibannya dan melanjutkan operasinya, maka perusahaan tersebut dianggap likuid.

### **Transfer Pricing**

Dalam Dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* merupakan penentuan harga transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa. Praktik ini dilakukan oleh perusahaan dengan mengalihkan penghasilannya dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, dengan tujuan mengurangi beban pajak perusahaan. Menurut Husna (2020) dalam (Pasaribu & Irawati, 2022), otoritas pajak memandang *transfer pricing* sebagai upaya penghindaran pajak apabila penentuan harga dalam transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa tidak sesuai dengan aturan perpajakan (*misspricing*).

### **Perumusan Hipotesis**

#### **Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan teori keagenan, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab untuk mengawasi tindakan manajemen puncak. Banyaknya komisaris independen dapat mengurangi kesempatan bagi manajer untuk berlaku agresif terhadap pajak. Dengan begitu, tingkat agresivitas pajak perusahaan akan semakin rendah yang digambarkan dengan nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh (Wulansari et al., 2020) dan (Migang & Dina, 2020) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

H<sub>1</sub> : Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

### **Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak**

Teori agensi menggambarkan pemisahan antara manajemen dan pemegang saham. Adanya tekanan dari *principal* yang mengharapkan tingkat pengembalian yang tinggi dari investasi mereka membuat *agent* cenderung untuk meningkatkan laba setinggi-tingginya. Oleh karena itu, agen mementingkan kepentingan pribadinya agar dianggap sebagai agen terbaik di mata *principal*.

Perusahaan yang memiliki laba tinggi, pajak yang akan dibayarkan juga tinggi sehingga menyebabkan laba tahun berjalan menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, *agent* dapat melakukan tindakan agresivitas pajak dimana entitas memanfaatkan *loopholes* dalam aturan perpajakan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar sehingga tidak mengurangi kompensasi yang didapat. Penelitian yang dilakukan oleh (Yanti & Hartono, 2019), (Sahrir et al., 2021), dan (Tanisa & Lastanti, 2022) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

H<sub>2</sub> : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak**

Dalam teori agensi, diasumsikan bahwa setiap individu akan bertindak untuk mensejahterakan dirinya sendiri (Dayanara et al., 2019). Akibatnya, agen cenderung untuk bertindak agresif terhadap pajaknya agar terlihat baik di mata *principal*. Oleh karena itu, perusahaan yang semakin besar memiliki kecenderungan untuk menjadi lebih agresif dalam strategi perpajakannya agar memperoleh laba yang lebih besar.

Semakin besar ukuran perusahaan dapat menurunkan *effective tax rate* atau beban pajak yang dibayarkan, sehingga perilaku agresivitas pajak meningkat. Hal tersebut dikarenakan perusahaan berskala besar ingin mempertahankan kekayaan mereka. Penelitian yang dilakukan (Yanti & Hartono, 2019) dan (Tanisa & Lastanti, 2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

H<sub>3</sub> : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

### **Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Agresivitas Pajak**

Teori keagenan menjelaskan bahwa dengan adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent* membuat *agent* memiliki cukup ruang untuk melakukan agresivitas pajak, salah satunya dengan memanfaatkan intensitas aset tetap (Tandean & Febriani, 2022). Jumlah aset tetap yang dimiliki suatu perusahaan akan mempengaruhi tarif pajak efektifnya karena biaya penyusutan dapat dikurangkan dari laba sebelum pajak. Perusahaan yang cenderung memilih berinvestasi pada aset tetap akan memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah, yang menunjukkan peningkatan dalam praktik agresivitas pajak. Penelitian (Sahrir et al., 2021), (Malik et al., 2022), dan (Indiyati et al., 2022) menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

H<sub>4</sub> : Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

### **Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak**

Dalam teori agensi, rendahnya tingkat likuiditas menunjukkan bahwa perusahaan akan kesulitan membayarkan utang jangka pendeknya. Hal tersebut akan menyebabkan konflik karena *principal* menganggap *agent* tidak dapat menjalankan bisnis sebagaimana mestinya. Perusahaan dengan likuiditas yang baik memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya sehingga mengurangi tindakan agresivitas pajak. Penelitian (Yuliana & Wahyudi, 2018), (Herlinda & Rahmawati, 2021), dan (Kusuma & Maryono, 2022) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

H<sub>5</sub> : Likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

### Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Agresivitas Pajak

Perusahaan yang memiliki anak perusahaan atau cabang di wilayah dengan tarif pajak yang berbeda akan menggunakan *transfer pricing* untuk memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Adanya perbedaan tarif pajak antar negara menciptakan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan perbedaan tarif dengan mengubah pendapatan atau biaya untuk melakukan penghematan biaya pajak (Pasaribu & Irawati, 2022). Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang menyatakan adanya kontrak antara *principal* dan *agent*, mengakibatkan perbedaan kepentingan di antara keduanya (Jensen & Meckling, 1976). Dua pihak dalam hal ini adalah pemerintah sebagai *principal* yang ingin memaksimalkan pendapatan pajak sedangkan perusahaan berperan sebagai *agent* yang ingin mencapai laba sebesar mungkin dengan beban pajak seminimal mungkin (Wicaksono, 2017). Penelitian (Suntari & Mulyani, 2020) serta (Fitriani et al., 2021) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

H<sub>6</sub> : *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari *annual report* yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan website resmi masing-masing perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik *purposive sampling*.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan uji regresi linier berganda menggunakan program pengolah data SPSS versi 27. Untuk memastikan bahwa persamaan regresi memiliki estimasi yang akurat, bebas dari bias, dan konsisten maka dilakukan juga pengujian asumsi klasik berupa uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

### Pengukuran Variabel

#### Agresivitas Pajak

Pengukuran agresivitas pajak dalam penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rate* yang mengacu pada penelitian (Indiyati et al., 2022). Nilai ETR yang tinggi, yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan, menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan (Alfin, 2022). Berikut ini merupakan pengukuran agresivitas pajak dengan menggunakan ETR:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

#### Komisaris Independen

Indikator yang paling umum digunakan untuk mengukur komisaris independen yaitu membagi jumlah komisaris independen dengan total komisaris di suatu perusahaan. Cara tersebut digunakan oleh (Indiyati et al., 2022).

$$IC = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Komisaris}}$$

#### Profitabilitas

Proksi yang digunakan untuk mengukur profitabilitas menurut (Indiyati et al., 2022), yaitu dengan menggunakan *Return on assets* (ROA)

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

#### Ukuran Perusahaan

Proksi ukuran perusahaan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian (Indiyati et al., 2022), yaitu dengan menggunakan :

$$SIZE = \ln(\text{Total Aset})$$

### Intensitas Aset Tetap

Dalam penelitian ini, intensitas aset tetap diukur dengan perbandingan total aset tetap terhadap total aset suatu perusahaan, seperti yang telah digunakan dalam penelitian (Indiyati et al., 2022).

$$IAT = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

### Likuiditas

Proksi yang digunakan untuk mengukur profitabilitas menurut (Herlinda & Rahmawati, 2021), yaitu dengan menggunakan *Current Ratio* (CR).

$$CR = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

### Transfer Pricing

Dalam penelitian ini, pengukuran *transfer pricing* dilakukan dengan menggunakan rasio *Related Party Transaction* (RPT). Pengukuran *transfer pricing* tersebut mengacu pada penelitian (Pasaribu & Irawati, 2022).

$$RPT = \frac{\text{Piutang kepada Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

## 4. Hasil dan Pembahasan

### Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	42	,060319	,694956	,24314888	,117779824
IC	42	,250000	,666667	,41194245	,093212280
ROA	42	,008634	,616346	,19177093	,189168485
SIZE	42	18,804826	23,101172	20,44548488	1,059907916
IAT	42	,000001	,841269	,22249602	,238171848
CR	42	,368675	10,074306	2,43392626	2,087228315
RPT	42	,000007	,647088	,15913614	,194546231
Valid N (listwise)	42				

Hasil statistik deskriptif yang disajikan pada tabel 1, menunjukkan bahwa jumlah data observasi (N) dalam penelitian ini sebanyak 42. Berikut interpretasi masing-masing variabel, yaitu:

- Agresivitas pajak (ETR) memiliki nilai minimum 0,060319; nilai maksimum 0,694956; nilai mean 0,24314888; dan nilai standar deviasi 0,117779824.
- Komisaris independen (IC) memiliki nilai minimum 0,25; nilai maksimum 0,666667; nilai mean 0,41194245; dan nilai standar deviasi 0,093212280.
- Profitabilitas (ROA) memiliki nilai minimum 0,008634; nilai maksimum 0,616346; nilai mean 0,19177093; dan nilai standar deviasi 0,189168485.
- Ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai minimum 18,804826; nilai maksimum 23,101172; nilai mean 20,44548488; dan nilai standar deviasi 1,059907916.
- Intensitas aset tetap (IAT) memiliki nilai minimum 0,000001; nilai maksimum 0,841269; nilai mean sebesar 0,22249602; dan nilai standar deviasi 0,238171848.
- Likuiditas (CR) memiliki nilai minimum 0,368675; nilai maksimum 10,074306; nilai mean 2,43392626; dan nilai standar deviasi 2,087228315.
- Transfer pricing* (RPT) memiliki nilai minimum 0,000007; nilai maksimum 0,647088; nilai mean 0,15913614; dan nilai standar deviasi sebesar 0,194546231 menunjukkan bahwa data cukup bervariasi karena nilai standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata (mean).

### Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

**Tabel 2. Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,09352555
Most Extreme Differences	Absolute	,103
	Positive	,103
	Negative	-,057
Test Statistic		,103
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200

Berdasarkan hasil *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, nilai Asymp Sig. (2-tailed) adalah 0,200 dimana nilai tersebut berada di atas 0,05 yang menunjukkan bahwa data yang digunakan telah terdistribusi normal. Oleh karena itu, model penelitian memenuhi asumsi normalitas.


### Uji Multikolinearitas

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
IC	,867	1,153
ROA	,831	1,204
SIZE	,771	1,297
IAT	,812	1,231
CR	,773	1,294
RPT	,935	1,069

Pada tabel 3 menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) < 10 sehingga model regresi pada penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas



**Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan gambar 2, terdapat titik-titik yang tersebar secara acak di atas dan bawah angka 0 sumbu y. Hal tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas berarti dalam penelitian ini.

### Uji Autokorelasi

**Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,608 <sup>a</sup>	,369	,261	,101225088	1,377

Nilai Durbin Watson berada di antara nilai dL dan dU atau  $dL < d < dU$  ( $1,2022 < 1,377 > 1,8451$ ) yang artinya tidak terdapat kesimpulan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah autokorelasi ini dilakukan uji kembali dengan menggunakan metode lain yang dalam penelitian ini menggunakan uji Runs Test.

**Tabel 5. Hasil Uji Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-,00399
Cases < Test Value	21
Cases >= Test Value	21
Total Cases	42
Number of Runs	18
Z	-1,094
Asymp. Sig. (2-tailed)	,274

Berdasarkan hasil runs test tersebut, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu 0,274 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi dalam model regresi penelitian ini.

### Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,016	,367		,043	,966
	IC	-,021	,182	-,016	-,114	,910
	ROA	-,118	,092	-,190	-1,288	,206
	SIZE	,015	,017	,133	,868	,391
	IAT	-,190	,074	-,384	-2,579	,014
	CR	-,012	,009	-,216	-1,415	,166
	RPT	,181	,084	,299	2,156	,038

Berdasarkan tabel 6, diperoleh model regresi dengan persamaan sebagai berikut:

$$ETR = 0,016 - 0,021IC - 0,118ROA + 0,015SIZE - 0,190IAT - 0,012CR + 0,181RPT + \varepsilon$$

Keterangan :

- IC = Komisaris Independen
- ROA = Profitabilitas
- SIZE = Ukuran Perusahaan
- IAT = Intensitas Aset Tetap
- CR = Likuiditas
- RPT = Transfer Pricing
- $\varepsilon$  = Error

### Koefisien Determinasi (Adj R<sup>2</sup>)

**Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,608 <sup>a</sup>	,369	,261	,101225088	1,377

Berdasarkan tabel 7, dapat diketahui bahwa besarnya *Adjusted R<sup>2</sup>* adalah 0,261. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan varians variabel dependen sangat terbatas, yaitu sebesar 26,1%. Masih terdapat 73,9% faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi agresivitas pajak yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini.

### Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

**Tabel 8. Hasil Uji F**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,210	6	,035	3,418	,009 <sup>b</sup>
	Residual	,359	35	,010		
	Total	,569	41			

Berdasarkan tabel 8, nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu  $3,418 > 2,37$  dan nilai signifikansi  $0,009 < 0,05$ . Dengan begitu, model regresi layak untuk digunakan dalam memprediksi agresivitas pajak atau dapat dikatakan bahwa komisaris independen, profitabilitas, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, likuiditas, dan *transfer pricing* secara bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

### Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

**Tabel 9. Hasil Uji t**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,016	,367		,043	,966
	IC	-,021	,182	-,016	-,114	,910
	ROA	-,118	,092	-,190	-1,288	,206
	SIZE	,015	,017	,133	,868	,391
	IAT	-,190	,074	-,384	-2,579	,014
	CR	-,012	,009	-,216	-1,415	,166
	RPT	,181	,084	,299	2,156	,038

Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat tingkat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual sebagai berikut:

1. Variabel komisaris independen memiliki nilai signifikansi  $0,910 > 0,05$  sehingga komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu,  $H_1$  yang menyatakan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dinyatakan **tidak terdukung**.
2. Variabel profitabilitas memiliki nilai signifikansi  $0,206 > 0,05$  sehingga profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu,  $H_2$  yang menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dinyatakan **tidak terdukung**.
3. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi  $0,391 > 0,05$  sehingga ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu,  $H_3$  yang

menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dinyatakan **tidak terdukung**.

4. Variabel intensitas aset tetap memiliki nilai signifikansi  $0,014 < 0,05$  sehingga intensitas aset tetap berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Nilai beta sebesar  $-0,190$  menunjukkan arah negatif terhadap ETR dan menunjukkan arah yang positif terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu,  $H_4$  yang menyatakan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dinyatakan **terdukung**.
5. Variabel likuiditas memiliki nilai signifikansi  $0,166 > 0,05$  sehingga likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu,  $H_5$  yang menyatakan likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dinyatakan **tidak terdukung**.
6. Variabel *transfer pricing* memiliki nilai signifikansi  $0,038 < 0,05$  sehingga *transfer pricing* berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Nilai beta sebesar  $0,181$  menunjukkan arah positif terhadap ETR dan menunjukkan arah yang negatif terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu,  $H_6$  yang menyatakan *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dinyatakan **tidak terdukung**.

### **Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak**

Hasil uji pada  $H_1$  menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut disebabkan karena penambahan jumlah komisaris independen dalam perusahaan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap Pasal 20 ayat (3) Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, dimana perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang berjumlah minimal 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Berdasarkan teori keagenan, komisaris independen dianggap sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab untuk mengawasi tindakan manajemen puncak. Namun dalam praktiknya, komisaris independen kurang menjalankan tugas pengawasan terhadap kinerja manajemen sebagaimana mestinya sehingga keberadaan mereka tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Selain itu, integritas dan kompetensi dewan komisaris independen kurang diperhatikan ketika pemberian jabatan sebagai dewan komisaris independen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sahrir et al., 2021), (Utaminingsih et al., 2022), serta (Indiyati et al., 2022) yang membuktikan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

### **Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak**

Hasil uji pada  $H_2$  menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Perusahaan dengan laba yang tinggi akan menggunakan labanya untuk memperluas usaha dan tidak memikirkan untuk melakukan agresivitas pajak. Sedangkan perusahaan dengan laba rendah tidak akan melakukan agresivitas pajak karena beban pajak yang ditanggung relatif kecil. Sehingga, besar kecilnya laba suatu perusahaan tidak dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak.

Menurut teori gone, penipuan bisa terjadi karena adanya peluang dan lemahnya penegakan hukum bagi pelakunya. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi ataupun rendah memiliki peluang yang sama untuk melakukan tindakan agresivitas pajak selama masih terdapat celah dan sanksi yang tidak memberikan efek jera.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Prastiyanti & Mahardhika, 2022), (Arliani & Yohanes, 2023), serta (Hamonangan, 2023) yang membuktikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak**

Hasil uji pada H<sub>3</sub> menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut dikarenakan perusahaan tidak ingin mengambil risiko seperti direpotkan dengan proses pemeriksaan atau dikenakan sanksi yang dapat berdampak buruk terhadap citra perusahaan. Perusahaan besar memiliki kemampuan dan sumber daya yang lebih besar untuk melakukan agresivitas pajak, namun juga berisiko lebih besar jika terbukti melakukannya yang dapat menyebabkan penurunan kepercayaan dari investor, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Hal penelitian ini sejalan dengan (Indiyati et al., 2022), (Putri & Nuswandari, 2023), serta (Arliani & Yohanes, 2023) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

### **Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Agresivitas Pajak**

Hasil uji pada H<sub>4</sub> menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki aset tetap tinggi akan memiliki beban depresiasi yang tinggi. Beban depresiasi merupakan *deductible expense* yang sifatnya bisa menjadi pengurang pajak terutang. Dengan begitu, intensitas aset tetap dapat dikatakan sebagai strategi dalam melakukan agresivitas pajak. Perusahaan yang cenderung memilih lebih banyak berinvestasi pada aset tetap akan memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah, yang menunjukkan naiknya tingkat agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sahrir et al., 2021), (Malik et al., 2022), serta (Indiyati et al., 2022) yang membuktikan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

### **Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak**

Hasil uji pada H<sub>5</sub> menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut dikarenakan apabila rasio likuiditas terlalu tinggi maka menggambarkan tingginya jumlah kas yang menganggur sehingga dianggap kurang produktif. Di sisi lain, jika rasio lancar terlalu rendah maka akan menurunkan tingkat kepercayaan kreditur terhadap perusahaan. Dengan begitu, semakin tinggi atau rendahnya rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak karena perusahaan secara berkala menganalisis dan mengevaluasi tingkat likuiditasnya untuk meningkatkan kepercayaan investor dan menjaga stabilitas perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Bintara, 2022) serta (Putri & Nuswandari, 2023) yang membuktikan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

### **Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Agresivitas Pajak**

Hasil uji pada H<sub>5</sub> menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut dikarenakan adanya peraturan yang perlu ditaati oleh perusahaan sebagai wajib pajak badan terkait dengan praktik *transfer pricing*. Menurut Arm's Length Principle (ALP), seharusnya tidak boleh terjadi adanya diskriminasi dalam harga transfer atau transaksi baik dengan perusahaan afiliasi maupun yang tidak terafiliasi.

Dengan keberadaan peraturan mengenai tersebut, maka perusahaan semakin sulit untuk dapat melakukan *transfer pricing* dengan maksud untuk melakukan penghindaran pajak karena perusahaan yang ingin melakukan *transfer pricing* perlu memenuhi atau menaati poin yang berkaitan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Susanto et al., 2022) yang membuktikan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

## 5. Penutup

### Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komisaris independen, profitabilitas, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, likuiditas, dan *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
4. Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
5. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
6. *Transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

### Saran

1. Pada penelitian selanjutnya, dapat menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak, seperti kualitas audit dan kompensasi manajemen.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dan memperpanjang periode waktu penelitian agar dapat memberikan hasil yang lebih akurat.

### Daftar Pustaka

- Alfin, M. E. (2022). Pengaruh likuiditas dan leverage terhadap agresivitas pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 461–471. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.2288>
- Allo, M. R., Alexander, S. W., & Suwetja, I. G. (2021). Pengaruh Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 647–657.
- Ardyansah, D. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Etr). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1–9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Arliani, D., & Yohanes. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, dan Faktor Lainnya terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(1), 17–32. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i1.1844>
- Bintara, R. (2022). Effect of Transactions of Privileged Relations, Liquidity and Company Size on Tax Aggressiveness. *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 4(4). <https://www.ijmsssr.org/paper/IJMSSSR00781.pdf>
- Darussalam, & Septriadi, D. (2022). Pendahuluan: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis. In *Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis Dalam Pajak Internasional* (2nd ed.). DDTC. [https://perpajakan-id.ddtc.co.id/publikasi/ebooks/transfer-pricing-ide-strategi-dan-panduan-praktis-dalam-perspektif-pajak-internasional?utm\\_source=news&utm\\_medium=artikel&utm\\_campaign=daftarisi#footnote-a-17](https://perpajakan-id.ddtc.co.id/publikasi/ebooks/transfer-pricing-ide-strategi-dan-panduan-praktis-dalam-perspektif-pajak-internasional?utm_source=news&utm_medium=artikel&utm_campaign=daftarisi#footnote-a-17)
- Dayanara, L., Titisari, K. H., & Wijayanti, A. (2019). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Barang Industri Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014 – 2018. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(3), 301–310. <https://doi.org/10.33061/jasti.v15i3.3693>
- DDTCNews, R. (2023). Kejar Perbaikan Tax Ratio Hingga 15%, Strategi ini Perlu Disiapkan. *DDTC News*. <https://news.ddtc.co.id/kejar-perbaikan-tax-ratio-hingga-15-strategi-ini-perlu-disiapkan-1794417>

- Fadli, I., Ratnawati, V., & Kurnia, P. (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisari Independen, Manajemen Laba dan Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 1205–1219.
- Fitriani, D. N., Djaddang, S., & Suyanto. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *KINERJA Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 282–297. <https://doi.org/https://doi.org/10.34005/kinerja.v3i02.1575>
- Hamonangan, S. (2023). Influencing factors tax aggressiveness: liquidity, leverage, and profitability. *Gema Wiralodra*, 14(3), 1124–1132.
- Herlinda, A. R., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(1), 18.
- Indiyati, J., Marjono, & Nurina Lia. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Agresivitas Pajak Harus Spesifik, Efektif Dan Informatif. *Jurnal Ekonomi Integra*, 12(2), 283–293. <http://journal.stieip.ac.id/index.php/iga>
- Kusuma, A. S., & Maryono. (2022). Faktor – faktor yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1888–1898. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.743>
- Malik, A., Pratiwi, A., & Umdiana, N. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *“LAWSUIT” Jurnal Perpajakan*, 1(2), 92–108. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v1i2.5552>
- Migang, S., & Dina, W. R. (2020). Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018). *Jurnal GeoEkonomi*, 11(1), 42–55. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v11i1.107>
- Muliasari, R., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(1), 28–36. <https://doi.org/10.37403/sultanist.v8i1.183>
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–11.
- Pasaribu, P. R., & Irawati, W. (2022). Pengaruh Transfer Pricing dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 10(1), 68–78.
- PRAKARSA. (2023). Misinvoicing Sektor Perikanan dan Batu Bara, Rp74 T Penerimaan Hilang. *Theprakarsa.Org*. <https://theprakarsa.org/misinvoicing-sektor-perikanan-dan-baru-barar-p74-t-penerimaan-hilang/>
- Prastiyanti, S., & Mahardhika, A. S. (2022). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Firm Size, dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 4(4), 513–526. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v4i4.136>
- Putri, A. N. F., & Nuswandari, C. (2023). Determinan Agresivitas Pajak pada Perusahaan Properti Dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 51–56. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.905>
- Ramadhea Jr, S., Maretha Rissi, D., Amelia Herman, L., Studi, P. D., Akuntansi, J., & Negeri Padang, P. (2022). Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021). *Jurnal EK&BI*, 5, 2620–7443. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v5i2.606>
- Sahrir, S., Sultan, S., & Syamsuddin, S. (2021). Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap,

- Komisaris Independen, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 14–30. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3517>
- Savitri, D. A. M., & Rahmawati, I. N. (2017). Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 8(2), 19–32.
- Suntari, M., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Aggressiveness Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Tahun 2020 Buku 2: Sosial Dan Humaniora ISSN*, 1–8.
- Susanto, L. C., Julianetta, V., Excel, A., Tantya, F., Kristiana, S., & Salsalina, I. (2022). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi (AMBITEK)*, 2(1), 59–69. <https://doi.org/10.56870/ambitek.v2i1.37>
- Tandean, M., & Febriani, E. (2022). Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 1(2), 75–86. <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jakob/article/view/3905%0Ahttp://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jakob/article/viewFile/3905/2579>
- Tanisa, I. D., & Lastanti, H. S. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 501–514. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14214>
- Utaminingsih, N. S., Kurniasih, D., Sari, M. P., & Helmina, M. R. A. (2022). The role of internal control in the relationship of board gender diversity, audit committee, and independent commissioner on tax aggressiveness. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2122333>
- Wicaksono, A. P. N. (2017). Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(1), 167–180. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i1.5833>
- Wildan, M. (2020). Indonesia Diperkirakan Rugi Rp69 Triliun Akibat Penghindaran Pajak. *DDTC News*. <https://news.ddtc.co.id/indonesia-diperkirakan-rugi-rp69-triliun-akibat-penghindaran-pajak-25729>
- Wildan, M. (2023). Pajak yang Hilang dari 2 Sektor Ini Tak Cuma Karena Misinvoicing. *DDTC News*. <https://news.ddtc.co.id/pajak-yang-hilang-dari-2-sektor-ini-tak-cuma-karena-misinvoicing-45344>
- Wulansari, T. A., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2020). Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(1), 69–76. <https://doi.org/10.29407/jae.v5i1.14141>
- Yanti, L. D., & Hartono, L. (2019). Effect of Leverage, Profitability and Company Size on Tax Aggressiveness. *ECo-Fin*, 1(1), 1–11.
- Yuliana, I. F., & Wahyudi, D. (2018). Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity, dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 7(2), 105–120.